



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **405**/KP/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. SUTOMO DAN
PENGANGKATAN SDR. AWAN KRISTIANTO
SEBAGAI ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS (SATPAM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa tujuan Universitas Mulawarman membentuk Satuan Pengamanan adalah agar keamanan dan pengamanan terhadap fasilitas kampus sebagai sarana penunjang pendidikan (proses belajar dan mengajar) tetap berjalan, terjaga dan terpelihara dengan baik, kepada personil Satuan Pengamanan kampus dituntut bisa bersikap dan berperilaku baik, memberikan pencitraan yang positif baik di dalam dan atau di luar lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat pengunduran diri Sdr. Sutomo sebagai anggota Satuan Pengamanan Universitas Mulawarman, tanggal 17 Pebruari 2007 ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a,b dan c di atas, pemberhentian dan pengangkatan anggota Satpam perlu diatur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006;
5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004.
7. DIPA Universitas Mulawarman Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007, Tanggal 31 Desember 2007.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sutomo dari keanggotaan Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Sdr. Awan Kristianto, lahir : Samarinda, 04 April 1981, sebagai anggota Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2007 ;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka status keanggotaan dan haknya Sdr. Sutomo diktum pertama dinyatakan berakhir dan bukan lagi sebagai anggota Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Oktober 2007

Rektor,

Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kapoltabes Samarinda ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Koord. Satpam Unmul ;
4. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua Up.Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Sdr. Sutomo
8. Arsip.